



P U T U S A N

Nomor : 892 /Pid.Sus/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **AGUS RIVALDO Pgl VALDO Bin RUDI SUHARDI.**

Tempat Lahir : Mailepet.

Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 17 Agustus 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Talemén Desa Muara Siberut Kec. Siberut
Selatan Kab. Kep. Mentawai.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

II. Nama Lengkap : **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS.**

Tempat Lahir : Toloulaggo.

Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 18 Oktober 2001.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Toloulaggo Desa Katurai Kec. Siberut
Barat Daya Kab. Kep. Mentawai / Asrama
GKPM Dusun Sakelo Desa Muara Siberut
: Kec. Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pelajar;

III. Nama Lengkap : ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI.

Tempat Lahir : Muara Siberut.

Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 Maret 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Muara Siberut Desa Muara Siberut
Kec. Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rina Noverina,SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No: 467/Pid.Sus/PN.Pdg/2020;

Para terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 21 September 2020;

Para terdakwa telah ditahan oleh;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/02/IX/2020/Sek-Siberut atas nama Agus Rivaldo dan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/03/IX/2020/Sek-Siberut atas nama Elizeus dan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/04/IX/2020/Sek-Siberut atas nama Arya Ari Darma sejak tanggal 21 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum: berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-314/L.3.22/Enz.1/09/2020 atas nama Agus,

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-315/L.3.22/Enz.1/09/2020 atas nama Elizeus, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-316/L.3.22/Enz.1/09/2020 atas nama Arya Ari Darma tanggal 10 Oktober 2020 s/d tanggal 18 Nopember 2020;

3. Penuntut Umum: berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-394/L.3.22/Enz.2/11/2020 atas nama Arya Ari Darma, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-395/L.3.22/Enz.2/11/2020 atas nama Elizeus, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-396/L.3.22/Enz.2/11/2020 atas nama Agus Rivaldo sejak tanggal 18 Nopember 2020 s/d tanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang: sejak tanggal 25 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang: sejak tanggal 25 Desember 2020 s/d tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 25 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 892 /Pid.Sus/2020/PN.Pdg;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS RIVALDO Pgl. VALDO Bin RUDI SUHARDI bersama-sama dengan terdakwa II. ELIZEUS Pgl. ELI Bin JUSTINUS dan terdakwa III. ARIA ARI DARMA Pgl. COTOK Bin RAWI DAULAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menyatakan terdakwa I. A terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercross ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bar;
 - 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun. Biji tanaman narkotika golongan I jenis ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan beberapa butiran berbentuk kristal-kristal bening narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 7 (tujuh) buah kertas vapis merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar berbentuk gumpalan dilapisi dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun, dan biji tanaman narkotika golongan I jenis ganja kering;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I **AGUS RIVALDO Pgl VALDO Bin RUDI SUHARDI** bersama-sama dengan terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** dan terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** pada hari Selasa tanggal 13 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Asrama GKPM Dusun Sakelo Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai dan sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Muara Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika personil Unit Reskrim Polsek Siberut yaitu saksi BOBBY C TAMBA dan saksi M. FACHRUL FARDINAL mendapat informasi bahwa terdakwa I berangkat dari Kota Padang kembali menuju Siberut dengan menggunakan Kapal MV. Menatwai fast dan langsung bergerak menuju dermaga mentawai Fast di Mailepet Muara Siberut guna melakukan penyidikan terhadap perkara pencurian yang di duga dilakukan oleh terdakwa I **AGUS RIVALDO**



Pgl VALDO Bin RUDI SUHARDI (perkara tersebut dilakukan penuntutan terpisah).

- Pada saat terdakwa I turun dari kapal di dermaga, kemudian saksi BOBBY C TAMBA dan saksi M. FACHRUL FARDINAL langsung mengamankan dan melakukan interogasi kepada terdakwa I. Pada saat dilakukan interogasi tersebut, kemudian terdakwa I mendapat telepon dari terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** dan karena pada saat itu para saksi merasa curiga, para saksi menyuruh terdakwa I untuk menghidupkan Loudspeaker HP milik terdakwa I tersebut agar dapat mendengar isi pembicaraan yang dilakukan terdakwa.
- Dalam percakapan via HP tersebut terdengar terdakwa III menayakan kepada terdakwa I *"dima barang tu diak, alah tibokan?? (dimana barang itu dek, sudah datangkan?)*, kemudian para saksi menanyakan perihal barang apa yang ditanyakan oleh terdakwa III ketika itu kepada terdakwa I. Pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada para saksi bahwa barang yang dimaksud terdakwa III tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan Sabu yang sebelumnya terdakwa I beli di kota Padang dan Narkotika tersebut pada saat itu telah lebih dahulu di bawa oleh terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** ke rumahnya karena pada saat turun dari kapal terdakwa I berpisah dengan terdakwa II tersebut.
- Mendengar informasi tersebut kemudian saksi BOBBY C TAMBA dan saksi M. FACHRUL FARDINAL melakukan pengembangan dan membawa terdakwa I guna menunjukkan tempat kediaman terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** yaitu di asrama GKPM Dusun Sakelo Desa Muara Siberut.
- Kemudian Sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kamar terdakwa II di Asrama GKPM Personil Unit Reskrim Polsek Siberut berhasil mengamankan terdakwa II dan barang bukti berupa Tas Ransel warna hitam Merk milik terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** yang berisi 2 (dua) buah Paket sedang yang dibungkus dengan Lakban warna Coklat berisikan batang, daun, biji Tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, 1(satu) bungkus paket kecil yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan beberapa butiran berbentuk kristal - kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu,serta 7 (tujuh) buah kertas Vapir Merk Mars Brand.
- Setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** ketika itu, terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS**



mengatakan kepada para saksi bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terhadap dirinya, terdakwa II telah menyerahkan 1 (satu) paket besar berisi ganja dan juga 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** sehingga pada saat itu personil Unit Reskrim Polsek Siberut yaitu saksi BOBBY C TAMBA dan saksi M. FACHRUL FARDINAL langsung kembali melakukan pengembangan guna mengejar terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI**.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Muara Siberut personil Unit Reskrim Polsek Siberut berhasil mengamankan terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** dan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berbentuk gumpalan dilapisi dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun, dan biji tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, sedangkan narkotika jenis sabu yang telah diambil oleh terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** dari terdakwa II sebelumnya telah habis di pakai oleh terdakwa III.
- Bahwa Selanjunya para terdakwa beserta barang bukti yang telah berhasil diamankan tersebut di bawa ke Mapolsek Siberut guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja serta 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam sesuai Berita Acara Penimbangan dari Nomor : 517 / IX / 023100 / 2020, Tanggal 19 September 2020 diperoleh berat bersih seberat :
 - 2 (dua) paket sedang digabungkan setelah ditimbang berat bersihnya 595,7 Gram ;
 - 1 (satu) paket besar setelah ditimbang berat bersihnya 789,24 Gram
Jadi total keseluruhan berat bersihnya menjadi 1384,94 Gram atau sekitar 1,3 (Satu koma tiga) Kilogram dan;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu seberat 0,24 gKemudian dari barang barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket sedang seberat 595,7 Gram tersebut disisihkan seberat 5,7 g untuk kepentingan pengujian labor di Balai Besar POM di Padang
 - 1 (satu) paket besar setelah ditimbang berat bersihnya 789,24 Gram disisihkan seberat 4,24 g untuk kepentingan pengujian labor di Balai Besar POM di Padang



- 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu seberat 0,24 g disisihkan seberat 0,04 g untuk kepentingan pengujian labor di Balai Besar POM di Padang
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang diamankan dari para terdakwa tersebut diatas setelah dilakukan pengujian berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Besar POM di Padang No. 20.083.99.20.05.0767.K dan No. 20.083.99.20.05.0769.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang telah diamankan dari para terdakwa tersebut adalah positif narkotika jenis Ganja (Cannabis) dan termasuk dalam narkotika golongan I sesuai Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa tersebut diatas setelah dilakukan pengujian berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Besar POM di Padang No. 20.083.99.20.05.0768.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan juga ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang telah diamankan dari para terdakwa tersebut adalah positif narkotika jenis Shabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam narkotika golongan I sesuai Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I **AGUS RIVALDO Pgl VALDO Bin RUDI SUHARDI** bersama-sama dengan terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** dan terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

DAN

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I **AGUS RIVALDO Pgl VALDO Bin RUDI SUHARDI** bersama-sama dengan terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** pada hari Selasa tanggal 13 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Asrama GKPM Dusun Sakelo Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai dan sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Muara Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika personil Unit Reskrim Polsek Siberut yaitu saksi BOBBY C TAMBA dan saksi M. FACHRUL FARDINAL mendapat informasi bahwa terdakwa I berangkat dari Kota Padang kembali menuju Siberut dengan menggunakan Kapal MV. Menatwai fast dan langsung bergerak menuju dermaga mentawai Fast di Mailepet Muara Siberut guna melakukan penyidikan terhadap perkara pencurian yang di duga dilakukan oleh terdakwa I **AGUS RIVALDO Pgl VALDO Bin RUDI SUHARDI** (perkara tersebut dilakukan penuntutan terpisah).
- Pada saat terdakwa I turun dari kapal di dermaga, kemudian saksi BOBBY C TAMBA dan saksi M. FACHRUL FARDINAL langsung mengamankan dan melakukan interogasi kepada terdakwa I. Pada saat dilakukan interogasi tersebut, kemudian terdakwa I mendapat telepon dari terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** dan karena pada saat itu para saksi merasa curiga, para saksi menyuruh terdakwa I untuk menghidupkan Loudspeaker HP milik terdakwa I tersebut agar dapat mendengar isi pembicaraan yang dilakukan terdakwa.
- Dalam percakapan via HP tersebut terdengar terdakwa III menayakan kepada terdakwa I “*dima barang tu diak, alah tibokan?? (dimana barang itu dek, sudah datangkan?)*”, kemudian para saksi menanyakan perihal barang apa yang ditanyakan oleh terdakwa III ketika itu kepada terdakwa I. Pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada para saksi bahwa barang yang dimaksud terdakwa III tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan Sabu yang sebelumnya terdakwa I beli di kota Padang dan Narkotika tersebut pada saat itu telah lebih dahulu di bawa oleh terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin**

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



JUSTINUS ke rumahnya karena pada saat turun dari kapal terdakwa I berpisah dengan terdakwa II tersebut.

- Mendengar informasi tersebut kemudian saksi **BOBBY C TAMBA** dan saksi **M. FACHRUL FARDINAL** melakukan pengembangan dan membawa terdakwa I guna menunjukkan tempat kediaman terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** yaitu di asrama GKPM Dusun Sakelo Desa Muara Siberut.
- Kemudian Sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kamar terdakwa II di Asrama GKPM Personil Unit Reskrim Polsek Siberut berhasil mengamankan terdakwa II dan barang bukti berupa Tas Ransel warna hitam Merk milik terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** yang berisi 2 (dua) buah Paket sedang yang dibungkus dengan Lakban warna Coklat berisikan batang, daun, biji Tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, 1(satu) bungkus paket kecil yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan beberapa butiran berbentuk kristal - kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu,serta 7 (tujuh) buah kertas Vapir Merk Mars Brand.
- Setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** ketika itu, terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** mengatakan kepada para saksi bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terhadap dirinya, terdakwa II telah menyerahkan 1 (satu) paket besar berisi ganja dan juga 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** sehingga pada saat itu personil Unit Reskrim Polsek Siberut yaitu saksi **BOBBY C TAMBA** dan saksi **M. FACHRUL FARDINAL** langsung kembali melakukan pengembangan guna mengejar terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI**.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Muara Siberut personil Unit Reskrim Polsek Siberut berhasil mengamankan terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** dan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berbentuk gumpalan dilapisi dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun, dan biji tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, sedangkan narkotika jenis sabu yang telah diambil oleh terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** dari terdakwa II sebelumnya telah habis di pakai oleh terdakwa III.
- Bahwa Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang telah berhasil diamankan tersebut di bawa ke Mapolsek Siberut guna di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja serta 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam sesuai Berita Acara Penimbangan dari Nomor : 517 / IX / 023100 / 2020, Tanggal 19 September 2020 diperoleh berat bersih seberat :
 - 2 (dua) paket sedang digabungkan setelah ditimbang berat bersihnya 595,7 Gram
 - 1 (satu) paket besar setelah ditimbang berat bersihnya 789,24 GramJadi total keseluruhan berat bersihnya menjadi 1384,94 Gram atau sekitar 1,3 (Satu koma tiga) Kilogram dan;
- 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis shabu seberat 0,24 g
- Kemudian dari barang barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket sedang seberat 595,7 Gram tersebut disisihkan seberat 5,7 g untuk kepentingan pengujian labor di Balai Besar POM di Padang;
 - 1 (satu) paket besar setelah ditimbang berat bersihnya 789,24 Gram disisihkan seberat 4,24 g untuk kepentingan pengujian labor di Balai Besar POM di Padang;
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis shabu seberat 0,24 g disisihkan seberat 0,04 g untuk kepentingan pengujian labor di Balai Besar POM di Padang
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diamankan dari para terdakwa tersebut diatas setelah dilakukan pengujian berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Besar POM di Padang No. 20.083.99.20.05.0767.K dan No. 20.083.99.20.05.0769.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang telah diamankan dari para terdakwa tersebut adalah positif narkoba jenis Ganja (Cannabis) dan termasuk dalam narkoba golongan I sesuai Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa tersebut diatas setelah dilakukan pengujian berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Besar POM di Padang No. 20.083.99.20.05.0768.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan juga ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



secara Laboratories dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang telah diamankan dari para terdakwa tersebut adalah positif narkoba jenis Shabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam narkoba golongan I sesuai Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa I **AGUS RIVALDO Pgl VALDO Bin RUDI SUHARDI** bersama-sama dengan terdakwa II **ELIZEUS PGL ELI Bin JUSTINUS** dan terdakwa III **ARIA ARI DARMA Pgl COTOK Bin RAWI DAULAI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan bukan juga untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I : BOBY C. TAMBA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 saksi mendapat informasi tentang terdakwa Agus berangkat dari Padang menuju Siberut dengan menggunakan kapal MV. Mentawai fast dan setelah terdakwa turun dari kapal di dermaga Maileppet maka saksi bersama anggota kepolisian menangkap terdakwa untuk ditanyakan tentang adanya kehilangan barang berupa uang di kedai milik Novita dan tiba-tiba terdakwa Agus dihubungi oleh terdakwa Arya melalui handphone yang menanyakan dimana barang itu dek, sudah datangkah? Dan saksi menanyakan barang apa dan terdakwa Agus menjawab ganja dan shabu yang sekarang dibawa oleh terdakwa Elizeus yang tinggal di asrama GKPM Dusun Sakelo Desa Muara Siberut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Elizeus ditangkap didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bar dan dengan disaksikan oleh Hasan Saguntung selaku Ketua asrama GKPM dan sebagai pendeta di gereja tersebut dan tas tersebut dibuka berisian 2 (dua) paket sedang yang terbungkus lakban warna coklat berisikan batang, biji, daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja , 1 (satu) bungkus paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan shabu dan 7 buah kertas vapis merk Mars Brand dimana terdakwa Elizeus mengakui tas miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli terdakwa Elizeus bersama terdakwa Agus di Padang;

- Bahwa setahu saksi terdakwa Arya ditangkap di Muara Siberut dan terdakwa Arya mengakui menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dari rumah temannya bernama Si Kacang di Dusun Muara Desa Muara Siberut kec. Siberut Selatan dan ketika di rumah Kacang dengan disaksikan oleh Kacang dan terdakwa Arya membuka plastik hitam tersebut berisikan berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat berisikan daun, ranting dan biji ditemukan di dalam kamar di rumah milik Kacang yang merupakan teman dari terdakwa Arya dan terdakwa Arya mengakui mendapat ganja tersebut dari terdakwa Eli dengan datang ke asrama GKPM ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Agus di dermaga Maileppet Dusun Pasakiat Desa Maileppet kec. Siberut Selatan ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercoss milik terdakwa Agus dan terdakwa Elizeus ditangkap di asrama GKPM ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bar berisikan 2 (dua) paket sedang yang terbungkus lakban warna coklat berisikan batang, biji, daun narkotika jenis ganja , 1 (satu) bungkus paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan shabu dan 7 buah kertas vapis merk Mars Brand dimana terdakwa Elizeus mengakui tas miliknya sedangkan keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa Agus dan terdakwa Elizeus yang memperoleh dengan cara membeli di Padang dan terdakwa Elizeus yang membawa tas sandang tersebut untuk dibawa pulang ke Siberut Selatan dengan menggunakan kapal MV.Mentawai fast;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat berisikan daun, ranting dan biji ditemukan di dalam kamar di rumah milik Kacang yang merupakan teman dari terdakwa Arya dan terdakwa Arya mengakui mendapat ganja tersebut dari terdakwa Eli dengan datang ke asrama GKPM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: HASAN SAGUNTUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang berada di depan rumah dan melihat keramaian di asrama GKPM dan saksi pergi ke lokasi dan melihat terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di asrama GKPM dusun Sakelo Desa Muara Siberut kec. Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan narkoba jenis ganja dan shabu di kamar terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan tas berisian 2 (dua) paket sedang yang terbungkus lakban warna coklat berisikan batang, biji, daun narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan shabu dan 7 buah kertas vapis merk Mars Brand dimana terdakwa Elizeus mengakui tas miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli terdakwa Elizeus bersama terdakwa Agus di Padang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Saksi III: HIDAYAT Pgl. KANCANG;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Muara Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan saksi sedang berada di rumah lalu datang anggota kepolisian bersama terdakwa Cotok yang mengakui terdakwa Cotok menyimpan narkoba jenis ganja didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota kepolisian dan terdakwa Cotok melihat terdakwa Cotok masuk ke dalam kamar dan mengambil plastik hitam dan plastik hitam tersebut berisikan berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat berisikan daun, ranting dan biji ditemukan di dalam kamar di rumah milik Kacang yang merupakan teman dari terdakwa Arya dan terdakwa Arya mengakui mendapat ganja tersebut dari terdakwa Eli dengan datang ke asrama GKPM ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Agus bersama terdakwa Elizeus datang ke rumah terdakwa Arya di Desa Muara Siberut untuk menanyakan kepada terdakwa Arya tentang kenalannya bandar narkoba di Padang dan terdakwa Agus dan Elizeus akan membelinya sebesar Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa Arya meminjam handphone milik terdakwa Agus untuk menghubungi seseorang dan akhirnya nomor handphone tersebut diberikan ke terdakwa Agus dan setelah itu terdakwa Agus dan Elizeus berpamitan pulang ke rumah terdakwa Agus;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa Agus dan terdakwa Eli berangkat dari Siberut menuju Kota Padang dengan menggunakan kapal MV.Mentawai fast dan sampai sekitar Pukul 18.00 Wib di Dermaga MuaraPadang dan langsung mencari kamar untuk penginapan ;
- Bahwa terdakwa Agus menghubungi Amaik melalui handphone dan terdakwa mengatakan membeli narkoba ganja dan shabu seharga Rp. 7.000.000,- dan Amaik mengatakan ada dan nanti ditelpon kembali dan sekitar Pukul 24.00 Wib terdakwa Agus dihubungi oleh Amaik melalui handphone yang mengatakan agar terdakwa Agus datang ke jembatan Sitti Nurbaya dekat Taplau kemudian terdakwa Agus dan terdakwa Eli menuju ke jembatan sitti nurbaya dan saksi bertemu dengan Amaik dan memberikan 1 (satu) kantong plastik besar dan terdakwa Agus dan terdakwa Eli menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,;
- Bahwa setibanya di penginapan terdakwa Elizeus melihat terdapat 3 (tiga) paket sedang besar narkoba jenis ganja beserta beberapa buah kertas vapis dan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa Agus memakai narkoba jenis shabu dan terdakwa Elizeus memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa Agus dan terdakwa Elizeus berangkat pulang ke Siberut dengan menggunakan kapal Mentawai Fast dan terdakwa Agus turun di dermaga Maileppet sedangkan terdakwa Elizeus dengan membawa tas sandang yang berisi narkoba ke Siberut lalu terdakwa Agus ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 517/IX/023100/2020 tanggal 19 September 2020 dari Perum Pegadaian tentang

- 2 (dua) paket sedang dengan berat bersih 595,7 gram;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar dengan berat bersih 789,24 gram;
Total keseluruhan menjadi 1,3 kilogram ;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat 0,24 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan ParaTerdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I,

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ SETIAP ORANG”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama AGUS RIVALDO Pgl. VALDO Bin RUDI SUHARDI, ELIZEUS Pgl. ELI Bin JUSTINUS dan ARIA ARI DARMA Pgl. COTOK Bin RAWI DAULAI serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*SETIAP ORANG*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian, dari fakta tersebut maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya para Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 saksi mendapat informasi tentang terdakwa yang telah mengambil uang di warung milik Novita dan terdakwa Agus akan turun dari kapal MV. Mentawai di dermaga Maileppet lalu saksi melihat terdakwa turun dari kapal di dermaga Maileppet maka saksi bersama anggota kepolisian menangkap terdakwa untuk ditanyakan tentang adanya kehilangan barang berupa uang di kedai milik Novita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba-tiba terdakwa Agus dihubungi oleh terdakwa Arya melalui handphone yang menanyakan dimana barang itu dek, sudah datangkah? Dan saksi menanyakan barang apa dan terdakwa Agus menjawab ganja dan shabu yang sekarang dibawa oleh terdakwa Elizeus yang tinggal di asrama GKPM Dusun Sakelo Desa Muara Siberut lalu terdakwa Elizeus ditangkap didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bar dan dengan disaksikan oleh Hasan Saguntung selaku Ketua asrama GKPM dan sebagai pendeta di gereja tersebut dan tas tersebut dibuka berisikan 2 (dua) paket sedang yang terbungkus lakban warna coklat berisikan batang, biji, daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan shabu dan 7 buah kertas vaper merk Mars Brand dimana terdakwa Elizeus mengakui tas miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli terdakwa Elizeus bersama terdakwa Agus di Padang dan terdakwa Arya ditangkap di Muara Siberut dan terdakwa Arya mengakui menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dari rumah temanya bernama Si Kacang di Dusun Muara Desa Muara Siberut kec. Siberut Selatan dan ketika dirumah Kacang dengan disaksikan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Agus bersama terdakwa Elizeus datang ke rumah terdakwa Arya di Desa Muara Siberut untuk menanyakan kepada terdakwa Arya tentang kenalannya bandar narkoba di Padang dan terdakwa Agus dan Elizeus akan membelinya sebesar Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa Arya meminjam handphone milik terdakwa Agus untuk menghubungi seseorang dan akhirnya nomor handphone tersebut diberikan ke terdakwa Agus dan setelah itu terdakwa Agus dan Elizeus berpamitan pulang ke rumah terdakwa Agus dan Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa Agus dan terdakwa Eli berangkat dari Siberut menuju Kota Padang dengan menggunakan kapal MV.Mentawai fast dan sampai sekitar Pukul 18.00 Wib di Dermaga MuaraPadang dan langsung mencari kamar untuk penginapan lalu terdakwa Agus menghubungi Amaik melalui handphone dan terdakwa mengatakan membeli narkotika ganja dan shabu seharga Rp. 7.000.000,- dan Amaik mengatakan ada dan nanti ditelpon kembali dan sekitar Pukul 24.00 Wib terdakwa Agus dihubungi oleh Amaik melalui handphone yang mengatakan agar terdakwa Agus datang ke jembatan Sitti Nurbaya dekat Taplau kemudian terdakwa Agus dan terdakwa Elizeus menuju ke jembatan sitti nurbaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Agus bertemu dengan Amaik dan memberikan 1 (satu) kantong plastik besar dan terdakwa Agus dan terdakwa Eli menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000, kemudian setibanya di penginapan terdakwa Elizeus melihat terdapat 3 (tiga) paket sedang besar narkoba jenis ganja beserta beberapa buah kertas vapis dan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa Agus memakai narkoba jenis shabu dan terdakwa Elizeus memakai narkoba jenis ganja lalu Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 07.00Wib terdakwa Agus dan terdakwa Elizeus berangkat pulang ke Siberut dengan menggunakan kapal Mentawai Fast dan terdakwa Agus turun di dermaga Maileppet sedangkan terdakwa Elizeus dengan membawa tas sandang yang berisi narkoba ke Siberut lalu terdakwa Elizeus mengakui telah memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja kepada terdakwa Arya dengan terdakwa Arya datang ke terdakwa Arya datang ke asrama GKPM dan akhirnya terdakwa Arya ditangkap di Muara Siberut dan terdakwa Arya mengakui menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dari rumah temanya bernama Si Kacang di Dusun Muara Desa Muara Siberut kec. Siberut Selatan dan ketika di rumah Kacang dengan disaksikan oleh Kacang dan terdakwa Arya membuka plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat berisikan daun, ranting dan biji ditemukan di dalam kamar di rumah milik Kacang yang merupakan teman dari terdakwa Arya lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak
3. Melakukan Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I Bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan primer maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan setiap orang sebagaimana dakwaan primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan primer maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis mengambil alih pertimbangan tanpa hak sebagaimana dakwaan primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Ad.3. Unsur Melakukan Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I Dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Agus bersama terdakwa Elizeus datang ke rumah terdakwa Arya di Desa Muara Siberut untuk menanyakan kepada terdakwa Arya tentang kenalannya bandar narkoba di Padang dan terdakwa Agus dan Elizeus akan membelinya sebesar Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa Arya meminjam handphone milik terdakwa Agus untuk menghubungi seseorang dan akhirnya nomor handphone tersebut diberikan ke terdakwa Agus dan setelah itu terdakwa Agus dan Elizeus berpamitan pulang ke rumah terdakwa Agus dan Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa Agus dan terdakwa Eli berangkat dari Siberut menuju Kota Padang dengan menggunakan kapal MV.Mentawai fast dan sampai sekitar Pukul 18.00 Wib di Dermaga MuaraPadang dan langsung mencari kamar untuk penginapan lalu terdakwa Agus menghubungi Amaik melalui handphone dan terdakwa mengatakan membeli narkoba ganja dan shabu seharga Rp. 7.000.000,- dan Amaik mengatakan ada dan nanti ditelpon kembali dan sekitar Pukul 24.00 Wib terdakwa Agus dihubungi oleh Amaik melalui handphone yang mengatakan agar terdakwa Agus datang ke jembatan Sitti Nurbaya dekat Taplau kemudian terdakwa Agus dan terdakwa Elizeus menuju ke jembatan sitti nurbaya dan

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Agus bertemu dengan Amaik dan memberikan 1 (satu) kantong plastik besar dan terdakwa Agus dan terdakwa Eli menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000, kemudian setibanya di penginapan terdakwa Elizeus melihat terdapat 3 (tiga) paket sedang besar narkoba jenis ganja beserta beberapa buah kertas vapis dan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa Agus memakai narkoba jenis shabu dan terdakwa Elizeus memakai narkoba jenis ganja lalu Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 07.00Wib terdakwa Agus dan terdakwa Elizeus berangkat pulang ke Siberut dengan menggunakan kapal Mentawai Fast dan terdakwa Agus turun di dermaga Maileppet sedangkan terdakwa Elizeus dengan membawa tas sandang yang berisi narkoba ke Siberut lalu terdakwa Elizeus mengakui telah memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja kepada terdakwa Arya dengan terdakwa Arya datang ke terdakwa Arya datang ke asrama GKPM dan akhirnya terdakwa Arya ditangkap di Muara Siberut dan terdakwa Arya mengakui menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dari rumah temanya bernama Si Kacang di Dusun Muara Desa Muara Siberut kec. Siberut Selatan dan ketika di rumah Kacang dengan disaksikan oleh Kacang dan terdakwa Arya membuka plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat berisikan daun, ranting dan biji ditemukan di dalam kamar di rumah milik Kacang yang merupakan teman dari terdakwa Arya lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dakwan subsider telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK TANAMAN DAN BUKAN TANAMAN " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercross, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bar, 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun. Biji tanaman narkotika golongan I jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus paket kecil yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan beberapa butiran berbentuk kristal-kristal bening narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) buah kertas vapis merk Mars Brand, 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar berbentuk gumpalan dilapisi dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun, dan biji tanaman narkotika golongan I jenis ganja kering Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa yang sedang giatnya diberantas oleh Pemerintah ;

keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dalam Pasal 111 ayat (2) dan 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS RIVALDO Pgl. VALDO Bin RUDI SUHARDI , terdakwa II. ELIZEUS Pgl. ELI Bin JUSTINUS dan terdakwa III. ARIA ARI DARMA Pgl. COTOK Bin RAWI DAULAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK TANAMAN DAN BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercross ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bar;
 - 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun. Biji tanaman narkotika golongan I jenis ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan beberapa butiran berbentuk kristal-kristal bening narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 7 (tujuh) buah kertas vapis merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar berbentuk gumpalan dilapisi dengan lakban warna coklat berisikan batang, daun, dan biji tanaman narkotika golongan I jenis ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh kami Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, SH, MH dan Asni Meriyenti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MAIYUSRA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FUAD AR RAHIM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(KHAIRULLUDIN, SH, MH)

(ADE ZULFINA SARI, SH, MHum)

(ASNI MERIYENTI, SH, MH)

Panitera Pengganti

MAIYUSRA, SH